



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tamrin bin Poniman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I.

Sipah binti Setra Diwirya, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Januari 2000** para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** dan dinikahkan oleh Imam Desa Pemohon II bernama **Jalih** dan dihadiri 2 (*dua*) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama **Pakih** dan **Supriadi** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dan nada proses Ijab Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak bernama :

1. Anna Amelia Astuti, umur 20 tahun
2. Nanang Dika Permana, umur 15 tahun
3. Radit Tri Wahyudi, umur 9 tahun
4. Nashwa Shafa Adiba, umur 1 tahun ;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan petugas yang dimintai bantuan ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di KUA yang berwenang;

7.-----
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **01 Januari 2000**;



8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **01 Januari 2000** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lando Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lando, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan terdapat perbaikan dalam posita angka 1 (satu) dan posita angka 2 (dua) sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdL., tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Tamrin bin Poniman (Pemohon I) Nomor: 74055050204080310, tanggal 8 Maret 2021 yang

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdL.



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi

- Saksi 1 Para Pemohon: **Cecep Aji Suganda bin Iming Suganda**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tamrin bin Poniman dan mengenal Pemohon II bernama Sipah binti Setra Diwirya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2000;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Abenggi yang bernama **Jalih**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Supriadi** dan **Pakih**;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ada prosesi ijab kabul;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 1. Anna Amelia Astuti, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
 2. Nanang Dika Permana, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 3. Radit Tri Wahyudi, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 4. Nashwa Shafa Adiba, perempuan, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landonu;
- Saksi 2 Para Pemohon: **Pakih bin Panidi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Siomay, bertempat tinggal di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landonu, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Tamrin bin Poniman dan mengenal Pemohon II bernama Sipah binti Setra Diwirya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2000;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Abenggi, Kecamatan Landonu, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Abenggi yang bernama **Jalih**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Pakih** (saksi sendiri) dan **Supriadi**;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ada prosesi ijab kabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 1. Anna Amelia Astuti, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
 2. Nanang Dika Permana, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 3. Radit Tri Wahyudi, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 4. Nashwa Shafa Adiba, perempuan, umur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono;
- Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 968 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Abenggi,

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 01 Januari 2000, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**, ada prosesi ijab Kabul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Pakih** dan **Supriadi**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon dan kepastian hukum status anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sudah

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 194, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Abenggi, Kecamatan Lando, Kabupaten Konawe Selatan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lando, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakili kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**, ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah **Pakih** dan **Supriadi** Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama Anna Amelia Astuti, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun, Nanang Dika Permana, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, Radit Tri Wahyudi, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, dan Nashwa Shafa Adiba, perempuan, umur 1 (satu) tahun.

Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lando;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakilkan kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**, ada prosesi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Pakih** dan **Supriadi**.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
 - Anna Amelia Astuti, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - Nanang Dika Permana, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
 - Radit Tri Wahyudi, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Nashwa Shafa Adiba, perempuan, umur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Setra Diwirya** yang telah mewakili kepada Imam Desa Abenggi bernama **Jalih**, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama **Pakih** dan **Supriadi** maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق
ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi sebelum diberlakukannya perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga masih menggunakan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, baik Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon sekaligus tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tamrin bin Poniman**) dengan Pemohon II (**Sipah binti Setra Diwirya**) yang dilaksanakan pada

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2000 di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Tanzil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

Muhammad Tanzil, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNPB Panggilan I : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan PA Andoolo Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)